

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi *e-Filing* di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sudah diterapkan dengan sangat baik terbukti dengan meningkatnya pengguna *e-filing* yaitu pada tahun 2015 wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing* sebesar 6.178 dan yang melaporkan SPT secara manual sebesar 15.859 kemudian pada tahun 2016 wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing* meningkat menjadi 21.992 dan wajib pajak yang melaporkan SPT secara manual sebesar 3.530. Begitupun pada tahun berikutnya wajib pajak yang melaporkan SPT nya melalui *e-Filing* mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 wajib pajak yang melaporkan SPT melalui *e-Filing* menjadi sebesar 22.611, meskipun masih jauh dari data wajib pajak yang terdaftar dan masih terdapat wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-Filing* adalah di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap modernisasi perpajakan yaitu penerapan *e-Filing*.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut penulis memberikan saran agar

1. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meningkatkan pelayanan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *e-Filing* agar Wajib Pajak yang melaporkan SPT terus meningkat
2. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu diharapkan dapat berinovasi dan meningkatkan sosialisasi-sosialisasi mengenai kemudahan *e-Filing* kepada

lapisan masyarakat baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi wajib pajak sehingga ketika mereka menjadi wajib pajak mereka tidak asing lagi dengan sistem *e-Filing* maupun sistem perpajakan lainnya, baik secara langsung maupun memanfaatkan media-media sosial dan elektronik.